



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/6059/IC/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN/IJINPENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) HIDAYATUT THULLAB GROBOGAN**

- Menimbang** : 1. Surat dari Yayasan Hidayatut Thullab Grobogan Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Nomor : 006/AL/SMK HT/VII/2013, tanggal 10 September 2013;
2. Hasil Verifikasi Tanggal 2 April 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SMK HIDAYATUT THULLAB GROBOGAN**
 2. Alamat : Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan Hidayatut Thullab Grobogan
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulkan untuk membuka Program Keahlian :
1. Kompetensi : Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
 2. Kompetensi : Tata Busana
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 8 April 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN**


Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Arsip.